

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI JARINGAN SOSIAL

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF DEFENSE THROUGH SOCIAL NETWORKS

Syamsir Hasibuan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

syamsir.hasibuan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial, serta juga diuraikan tentang mekanisme penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Dan diketahui bahwa pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui situs jaringan sosial adalah pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyidikan, Pencemaran Nama Baik, Jaringan Sosial, Informasi, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

This research is to analyze law enforcement carried out by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Riau Islands Police against perpetrators of criminal acts of defamation through social networks, as well as describe the mechanism of investigation by investigators of the Directorate of Special Criminal Investigation of the Riau Islands Police. And it is known that the regulation governing the criminal act of defamation through social networking sites is article 27 paragraph (3) with criminal provisions regulated in Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Law Enforcement, Investigation, Defamation, Social Networks, Information, Electronic Transactions*

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi komputer termasuk salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat perkembangannya, terutama dalam beberapa dekade terakhir, sehingga komputer sudah masuk kedalam banyak lini kehidupan manusia, mulai dari bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, bisnis,

pendidikan, komunikasi, rancang bangun gedung dan jembatan, produk industri, teknologi luar angkasa, dan lain-lain. Komputer memiliki banyak kegunaan bagi umat manusia dan oleh karenanya banyak orang ingin mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi komputer agar komputer dapat lebih berguna bagi kehidupan dan pekerjaannya

Penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan untuk melawan hukum atau dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang.

Istilah *cyberspace* pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia yang terhubung langsung (online) ke internet oleh Jhon Perry Barlow pada tahun 1990. Secara etimologis, istilah *cyberspace* sebagai suatu kata merupakan suatu istilah baru yang hanya dapat ditemukan di dalam kamus mutakhir. Pengertian *cyberspace* tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan Cybercrime, Internet Fraud, dan lain-lain.

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalah gunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *Cyber Crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat

dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal I ayat (1) KUHP " Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada pidana tanpa kesalahan".

Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang jauh mendahului perkembangan hukum, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini tidak hanya sebatas membahas situs porno atau masalah asusila saja, didalam pasal 27 jo pasal 45 UU ITE tersebut juga diatur tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik. Untuk keseluruhannya, Undang-undang ini mempunyai 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya, walaupun sebagian orang menolak, tapi tidak sedikit yang mendukung adanya undang-undang ini.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, pada awalnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, yaitu dalam pasal 310 Jo 311 KUHP. Kedua pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang di depan umum baik secara lisan dan tertulis. Sanksi dalam kedua pasal tersebut beragam tergantung dari apakah dilakukan secara lisan atau tertulis, misalnya dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, diatur sanksi pidana paling lama 9 bulan penjara jika dilakukan tidak secara tertulis, sebaliknya dalam ayat (2) diatur mengenai pemberatan sanksi pidana paling lama 1 tahun 4 bulan jika dilakukan secara tertulis. Kedua pasal KUHP tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini.

Lain halnya apabila seseorang melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui layanan web jejaring sosial. Pada saat ini penggunaan layanan web jejaring sosial kini menjadi bagian integral bagi masyarakat modern umumnya dan penduduk internet khususnya. Ada banyak sekali layanan web jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, MySpace, Google+ dan lain-lain. Dapat dijelaskan bahwa walaupun konteks dari penggunaan situs jejaring sosial tersebut dapat dikatakan bukan sekedar untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya formal atau serius, melainkan hanya untuk kesenangan atau hiburan belaka, namun dapat dipastikan bahwa apabila seseorang melakukan "update status", "menulis di dinding (wall) orang lain, "membuat group", "menulis note", bahkan, perbuatan memberikan taut (*hyperlink*) ke situs yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan sanksi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Perumusan Masalah

- a. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri?
- b. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui atau mengkaji Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri.
- b. Untuk mengetahui atau mengkaji bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri.

Kajian Teori

Penegakan Hukum

Secara garis besar pengertian hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) pengertian dasar, yaitu :

1. hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak.
2. hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka pusat perhatian terfokus pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut.
3. hukum dipahami sebagai sarana / alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang dipergunakan adalah sosiologis. Pengertian ini mengkaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pengertian hukum memberi petunjuk bahwa sesungguhnya hukum merupakan karya manusia sebagai cerminan kehendak dan sasaran-sasaran masyarakat yang ingin dicapainya. Tujuan yang hendak diwujudkan dalam masyarakat melalui hukum yang dibuat sekaligus menyebabkan tugas maupun fungsi hukum pun semakin beragam. Secara garis besar tujuan-tujuan tersebut meliputi pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai, mewujudkan keadilan, serta untuk medatangkan kemakmuran dan kebahagiaan atau kesejahteraan.

Yang pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Namun, sekalipun abstrak hukum dibuat untuk di implementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat, yang mana rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum.

Ketika membicarakan konteks mengenai penegakan hukum, maka ketika itu pula pembicaraan telah bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. Suatu hal yang pasti, bahwa usaha untuk mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri,

melainkan selalu berada di antara faktor (*interchange*). Dalam konteks yang demikian itu, titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu “rumusan hitam putih” (*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hendaknya hukum harus dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati didalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat.

Di Indonesia, dalam penegakan hukum pidana menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara *Diferensiasi Fungsional* (fungsi yang berbeda-beda) dan *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana). Karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari Hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan. Namun apabila dilihat dari proses kerjanya, semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta merupakan suatu “mata rantai yang tidak terputuskan.” Artinya, jika di hulu proses penegakan tersebut terdapat satu komponen penegak hukum yang tidak bekerja secara baik, maka di hilir-nya juga akan mengalami pembusukan hukum (*obstruction of justice*) karena dalam prosesnya mengalami cacat, kelemahan dan kerusakan.

Menurut Soekanto, secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Yang mana masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri,
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur diperaturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus diatur di Undang-Undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

a. Penyidikan

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Pemenuhan unsur adalah telah tercukupinya keadaan-keadaan atau prasyarat yang dibutuhkan bukan saja karena sekedar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan kebutuhan hukum saja. Melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu. Yang mana kebutuhan dan/atau ketentuan hukum itu adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya peristiwa tertentu;
- 2) Adanya waktu yang jelas dapat dipahami oleh akal manusia;
- 3) Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan pidana yang berlaku;
- 4) Adanya kejadian atau peristiwa ditempat tertentu;
- 5) Adanya akibat dari peristiwa tertentu;
- 6) Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa pidana tertentu;
- 7) Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain;
- 8) Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar;
- 9) Adanya reaksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu;
- 10) Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakkan;
- 11) Adanya bukti-bukti pelanggaran hukum yang relevan dengan peristiwa yang terjadi yang bukan bukti palsu;
- 12) Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang berwenang menanganinya;
- 13) Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa pelanggaran hukum itu;
- 14) Adanya bukti ketidakadilan yang diderita oleh pihak tertentu.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dan yang dimaksudkan dengan Penyidik sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

b. Jaringan Sosial

Layanan jejaring sosial adalah layanan dalam jaringan, platform, atau situs yang bertujuan memfasilitasi pembangunan jaringan sosial atau hubungan sosial

diantara orang-orang yang memiliki ketertarikan, aktivitas, latar belakang, atau hubungan dunia nyata yang sama. Suatu layanan jejaring sosial terdiri dari perwakilan masing-masing pengguna (biasanya berupa profil), hubungan sosialnya, dan berbagai layanan tambahan. Kebanyakan layanan ini berbasis *web* dan penggunaannya berinteraksi melalui internet, seperti surat elektronik dan pesan instan. Layanan komunitas dalam jaringan kadang dianggap sebagai layanan jejaring sosial, meski dalam artian yang lebih luas layanan jejaring sosial bersifat terpusat pada individu, sementara layanan komunitas daring bersifat terpusat pada grup. Situs-situs jejaring sosial memungkinkan pengguna berbagi ide, aktifitas, acara, dan ketertarikan didalam jaringan individunya masing-masing.

Dengan kemunculan internet sehingga munculnya jejaring sosial ini, terdapat segi positif yang tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun, dampak negatif pun tentunya tidak bisa dihindari.

c. Informasi dan Transaksi Elektronik

Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori *cybercrime*, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita sebut PBB menentukan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan setiap negara wajib melakukan perumusan ketentuan pidana secara jelas (*Lex Certa*). PBB juga menghimbau agar setiap negara melakukan aksi nasional pemberantasan terhadap *cybercrime* secara bersama-sama melalui kerja sama, karena *cybercrime* sering kali dilakukan lintasnegara. Kebijakan penanggulangan *cybercrime* yang diharapkan oleh kongres PBB adalah melakukan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan teknologi Infromasi.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam PBB, sangat memperhatikan himbauan, anjuran, dan rekomendasi tersebut. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, memberikan kejelasan, menjamin kepastian ketentuan hukum, dan agar tidak terjadi ambiguitas penafsiran. Sehingga dari pencerahan dan juga karena kebutuhan bangsa Indonesia untuk membangun, sejak tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan Informasi dan

transaksi elektronik, yaitu sebagaimana adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di Undangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mutlak diperlukan bagi bangsa Indonesia, karena pada saat ini Indonesia juga merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. Cakupan materi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam perspektif yuridis, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana, banyak terobosan yang penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain sebagai berikut : Penegasan secara cermat beberapa istilah yang berkaitan dengan dunia maya, misalnya pengertian komputer, data, transaksi elektronik; Tindak pidana yang diatur banyak yang sudah merujuk pada ketentuan yang diatur dalam *Convention on Cybercrime*, baik tindak pidana yang menjadikan komputer sebagai sasaran maupun menggunakan komputer sebagai alat kejahatan; Beberapa kejahatan tradisional yang menggunakan komputer misalnya perjudian, pornografi, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan penghinaan sudah dijadikan tindak pidana; Ancaman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana berupa jenis pidana (*Strafsourt*) menggunakan sistem ancaman kumulatif-alternatif, dan lama ppidanaan atau besarnya ancaman denda (*Strafmaat*) cukup tinggi dibandingkan dengan ancaman dalam hukum pidana konvensional; Tanda tangan elektronik (*digital signature*) diakui sebagai alat

bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional yang menggunakan tinta basah dan bermaterai. Surat Elektronik (*e-mail*), *website*. Dan perangkat-perangkat virtual lainnya sudah diakui sebagai alat bukti (*digital evidence*) yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP; Jika korporasi melakukan tindak pidana juga diancam dengan pidana, bahkan ancaman dendanya lebih besar dibandingkan dilakukan manusia; Ruang lingkup keberlakuan Undang-Undang tersebut adalah untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum diwilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Dibidang teknologi informasi tindak pidana terdiri atas perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagaimana berlaku teori konstruksi tindak pidana lainnya. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*. Banyak juga ahli yang menerjemahkan dengan istilah “perbuatan pidana” atau “perbuatan yang dapat dipidana”. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Selanjutnya Moeljanto memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang kongkrit. Dan seperti yang diketahui dalam praktik saat ini, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia cenderung menggunakan judul dengan istilah tindak pidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Hasil Penelitian

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri.

Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mencakup materi secara umum, antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam BAB VII Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang termasuk juga terhadap perbuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal sebagai berikut :

27 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dengan ancaman pidananya diatur pada Pasal :

Pasal 45 ayat (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pernah di-uji materiel-kan, namun tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No.2/PUU-VII/2009. Sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut masih tetap berlaku. Karena dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan secara harfiah bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri yang diwakili oleh Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri yaitu AKBP ARMAINI SIK yang membidangi Tindak Pidana dibidang *cybercrime*, diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan Penyidik

Kurangnya pelatihan peningkatan kemampuan terhadap kasus-kasus kejahatan di bidang *cybercrime* sehingga Penyidik Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri yang memahami proses penyidikan dibidang *cybercrime* masih sedikit dan terbatas. Karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia lebih diutamakan dari pada peralatan canggih yang mendukungnya. Dengan dibutuhkannya kemampuan Penyidik dalam memahami proses penyidikan di bidang *cybercrime* tersebut tidak lepas dari pada penanganan awal terhadap barang bukti elektronik di tempat kejadian perkara agar tidak berubah, hilang atau rusak.

Barang bukti atau alat bukti elektronik sangat penting kedudukannya untuk dapat mengungkap suatu kasus kejahatan dibidang *Cybercrime*, karena dari barang bukti elektronik inilah nantinya setelah melalui proses akuisisi, pemeriksaan, dan analisis akan diperoleh barang bukti elektronik yang dapat membuat terang kasus kejahatan tersebut dan mengkaitkannya dengan pelaku. Akan tetapi, barang bukti elektronik tersebut sifatnya mudah sekali berubah, rusak, atau hilang baik oleh kegiatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jika penanganan barang bukti tersebut dilakukan secara tidak prosedural dan oleh orang yang tidak memiliki tingkat kompetensi yang cukup di bidang digital forensik, maka akan sangat mungkin bukti elektronik yang sebelumnya tersimpan dalam barang bukti elektronik dapat berubah, rusak, atau bahkan hilang sehingga untuk mengungkap kasus tersebut menjadi sulit atau bahkan kasus tersebut menjadi gelap.

b. Sarana atau fasilitas yang mendukung (Komputer Forensik)

Terhadap sarana atau fasilitas, kebalikan dari pada hambatan kemampuan penyidik, apabila memiliki sumber daya manusia yang mampu menangani tindak pidana dibidang *cybercrime*, akan tetapi tidak didukung dengan sarana atau fasilitas yang mendukung maka kemampuannya akan menjadi sia-sia. Sarana atau fasilitas berupa *hardware* dan *software* merupakan alat yang dibutuhkan oleh Penyidik dibagian analis forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan menganalisis barang bukti elektronik. Dan di Polda Kepri sendiri hingga saat ini belum memiliki laboratorium forensik, sehingga apabila dalam menangani barang bukti elektronik tersebut maka Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri akan meminta bantuan ke Badan Reserse Kriminal Polri atau Kemenkominfo yang memiliki peralatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik tersebut.

c. Anggaran

Dengan tidak memiliki peralatan dalam menangani barang bukti elektronik di Polda Kepri, sehingga Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri akan meminta bantuan ke Badan Reserse Kriminal ataupun ke Kemenkominfo yang memiliki peralatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik tersebut, maka akan dibutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit dalam proses penegakan hukumnya.

d. Faktor Masyarakat

Sulitnya menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat menjadi salah satu faktor kendala terhambatnya suatu pemberantasan tindakan pelanggaran hukum. Kesadaran hukum dalam konteks ini adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakatnya. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri, semakin merata kesadaran hukum masyarakat, semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu diperlukan suatu sosialisasi yang lebih mendalam kepada setiap lapisan masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran hukum di masyarakat

merata. Pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri masih sangat rendah, bahkan keberadaan akan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sendiri pun bisa jadi tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga sikap dan pola tingkah laku masyarakat cenderung mengabaikan dan menyimpang dari peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Padahal, inilah yang menjadi indikator pertama dari kesadaran hukum agar dapat mencapai kesadaran dan pengetahuan hukum yang baik.

Karena dengan keberadaan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, dalam penggunaan situs jejaring sosial walaupun hanya sekedar untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya untuk kesenangan atau hiburan belaka, namun dapat dipastikan bahwa apabila seseorang melakukan, menulis, dan/atau membuat grup di jejaring sosial tersebut yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan dengan sanksi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga diharapkan agar seluruh pengguna situs jejaring sosial dapat bertindak bijaksana dan hati-hati agar tidak terjerat dengan permasalahan hukum khususnya tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tentunya akan membawa efek negatif bagi pelakunya.

2. Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur tentang Penyidikan yaitu “Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian,

dimulai dari tindakan penyidikan dilanjutkan ke penuntutan dan keputusan hakim di sidang peradilan pidana.

Selain mengatur tentang penyidikan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga mengatur tentang Penggeledahan dan Penyitaan. Yang mana hal tersebut diatur pada Pasal 43, yaitu :

ayat (1) : “selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Ayat (2) : “Penyidikan dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Ayat (3) : “Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat”. Dan dalam ayat (4) menjelaskan “dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum”.

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Sesuai dalam rumusan masalah yang penulis angkat, penulis ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri. Maka, dari hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri yang diwakili oleh Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri yaitu AKBP ARMAINI SIK yang membidangi Tindak Pidana dibidang *cybercrime*, diketahui penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan alat bukti diperlukan langkah-langkah khusus agar barang bukti elektronik tersebut tidak berubah.

Dalam proses penyidikan, yang menjadi dasar pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri adalah Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, yang mengatur kegiatan penyidikan secara bertahap, meliputi : Penyelidikan, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, Penghentian Penyidikan

Sehingga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menangani 4 (empat) perkara tindak pidana dibidang *cybercrime*, akan tetapi hanya 1 (satu) perkara yang ditangani tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial facebook. Yaitu, laporan yang telah dibuat oleh Citra Adisti di Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : LP / 89 / XII / 2012 / Spkt-Kepri, tanggal 12 Desember 2013.

Adapun uraian singkat kejadian yang telah dilaporkan adalah sebagai berikut : Pada tanggal 5 November 2012 sekira pukul 11.00 WIB, ketika pelapor sedang bekerja, saksi saudara Muhammad Revli datang menemui pelapor dan menanyakan kepada pelapor tentang status apa yang telah dibuat oleh pelapor diakun facebooknya. Karena saksi melihat didalam status akun facebook pelapor banyak melihat kata-kata yang tidak sewajarnya, kemudian pelapor mengecek

untuk membuka akun facebook terlapor, dan pelapor melihat kata-kata yang dibuat oleh terlapor “KAPAN DONG MERID, BUTUH ANU YANG GEDE NICH SOALNYA LUBANGNYA UDAH JEBOL”, pelapor merasa tidak pernah membuat status tersebut dan pelapor hanya memiliki satu akun facebook, dan ternyata akun facebook pelapor telah diduplikat oleh seseorang yang tidak dikenal oleh pelapor, dan terlapor menggunakan foto profile dengan foto milik wajah pelapor. Sampai saat ini pelapor merasa tidak senang dan merasa amat terganggu dengan adanya duplikat akun facebook yang telah dibuat oleh terlapor tersebut.

Sehubungan dengan laporan tersebut, saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus sudah menangani dalam tahap proses Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti berupa printscreen (cetak gambar) akun facebook yang telah di duplikat tersebut. Dan Penyidik telah menyangkakan pada Pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

27 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dengan ancaman pidananya diatur pada Pasal :

Pasal 45 ayat (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengalami beberapa kendala yaitu, sedikit dan terbatasnya penyidik yang memahami proses penyidikan dibidang *cybercrime* khususnya

terhadap barang bukti yang dibutuhkan perlakuan khusus dalam penanganan awalnya. Hingga saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri belum memiliki laboratorium forensik dalam menangani barang bukti elektronik tersebut sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik tersebut Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri akan meminta bantuan ke Badan Reserse Kriminal Polri atau Kemenkominfo dan sudah pasti akan dibutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit dalam proses penegakan hukumnya. Selain kemampuan Penyidik, sarana dan fasilitas, serta anggaran yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, faktor masyarakat tidak kalah pentingnya, karena tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakatnya.

Dalam proses penyidikan, yang menjadi dasar pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri adalah Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, yang mengatur kegiatan penyidikan secara bertahap. Yaitu meliputi Penyelidikan, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, dan Penghentian Penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri terdapat 4 (empat) perkara tindak pidana dibidang *cybercrime*, akan tetapi hanya 1 (satu) perkara yang ditangani tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial facebook yang kemudian disangkakan dengan Pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, yaitu:

- 1) Perlunya pelatihan peningkatan kemampuan bagi Penyidik di Polda Kepulauan Riau, sehingga banyak Penyidik yang memahami terhadap proses penyidikan dibidang *cybercrime*;
- 2) Perlunya dukungan sarana dan fasilitas berupa *hardware* dan *software* yang merupakan alat untuk memeriksa dan menganalisis barang bukti elektronik seperti membuat laboratorium forensik di Polda Kepulauan Riau, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar dalam menangani tindak pidana dibidang *cybercrime*; dan sosialisasi yang lebih mendalam terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada setiap lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Al-Azhar, Muhammad Nuh. 2012. *Digital Forensic*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Apeldorn, Van. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Bawengan, Gerson. 2017. *Penyidikan Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2013. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono. 2020. *Penyidikan & Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartantyo, Eko W. 2012. *101 Modus Kejahatan Yang Wajib Diwaspadai*. Yogyakarta: Syura Media Utama.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber / Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.
- Rahardjo, Satjipto. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Supriyadi. 2010. Penerapan Hukum Pidana Pada Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22. No. 1. Februari 2010. Hal. 157-200.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Warassih, Esmi. 2017. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswanja Pressindo.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai Pengganti Perkap No.12 tahun 2009